



PUTUSAN

Nomor 461/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2329/PJ./2014 tanggal 22 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. TATANUSA GARMINDO, beralamat di Jl. KS. Tubun No.59, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, diwakili oleh Modibo Traore, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sangap Tua Ritonga, SE., beralamat di Wismamas Bimasena Building, Jalan Ampera Raya Nomor 62 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/X/TG/2015, Tanggal 30 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-53044/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 10 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar belakang

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan SKPKB PPN masa pajak Januari-Desember 2003 Nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp4.628.256.601,00 termasuk sanksi administratif;

Bahwa Penggugat tidak menyetujui ketetapan dalam SKPKB tersebut karena sama sekali tidak sesuai dengan keadaan Penggugat yang sesungguhnya. Sesuai ketentuan Pasal 25 KUP, Penggugat mengajukan keberatan ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan surat Nomor K.109/II/TG/14 tanggal 7 Februari 2013;

Bahwa Tergugat menyatakan permohonan keberatan Penggugat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan formal, dengan suratnya Nomor S-1724/WP1.06/BD.06/2013 tanggal 9 Juli 2013;

Bahwa karena keberatan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan seperti disebut di atas, maka Penggugat melanjutkan upaya mencari keadilan berupa permohonan mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Bahwa permohonan Penggugat dimaksud di atas terakhir dijawab oleh Tergugat dalam bentuk penolakan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP jo Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), terhadap keputusan penolakan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

II. Dasar Hukum

1. Pasal 23 ayat (2) KUP;
2. Pasal 1, 40, 42, 43, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

III. Penetapan semula oleh Tergugat

Bahwa Tergugat melakukan koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp31.352.069.695,00 dan tetap dipertahankan pada proses penelaahan atas permohonan Penggugat berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2011 bahwa PEB yang dilampiri dengan *invoice* diperlakukan sebagai faktur pajak;

Bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa dalam PEB tidak dicantumkan kode "QQ", Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa nilai ekspor tersebut dimasukkan dalam SPT Masa PPN Pemilik barang, dokumen dari sumber lain yang berkaitan dengan pokok sengketa. Berdasarkan hal tersebut di atas perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00104/207/03/072/99 tanggal 4 Agustus 2009 tetap dipertahankan oleh kanwil DJP Jakarta Pusat dengan Keputusan Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri	:	31.352.069.695,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	:	31.352.069.695,00
PPN Keluaran	:	3.135.206.971,00
Dibayar dengan NPWP Sendiri	:	8.006.565,00
PPN Kurang Bayar	:	3.127.200.406,00
Sanksi ADM	:	1.501.056.195,00
Jumlah yang Masih harus dibayar	:	4.628.256.601,00

Bahwa karena PEB yang diterbitkan oleh Penggugat tidak didukung dengan dokumen yang lengkap maka penyerahan yang dilakukan Penggugat diperlakukan sebagai penyerahan BKP dalam negeri yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

IV. Menurut Penggugat

Bahwa Penggugat sama sekali tidak setuju dengan penetapan pajak sebagaimana yang tercantum dalam SKPKB Nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 (yang permohonan pembatalannya telah ditolak dengan keputusan Tergugat Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013), dengan alasan sebagai berikut:

- Ketentuan tentang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2001;
- Tidak terlampirnya *invoice* maupun tidak adanya tulisan QQ dalam PEB bukan merupakan alasan yang sah ataupun masuk akal untuk menganggap transaksi yang terjadi adalah penyerahan lokal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memperoleh data PEB dari sumber yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (portal Bea Cukai) dengan demikian patut apabila diberikan pembobotan atas Dokumen PEB dimaksud sebagai data ekstern, bukan lagi data intern Penggugat semata-mata;
- Selanjutnya dalam Surat Nomor S-84/PJ.0423/2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, terkandung perintah kepada Pemeriksa Pajak untuk meneliti kembali dasar koreksi PPN karena koreksi terhadap penyerahan kepada bukan Pemungut hanya didasarkan data PEB, dan perintah untuk meneliti kembali apakah penyerahan tersebut bukan penyerahan ekspor tetapi merupakan penyerahan kepada bukan pemungut PPN. Bahwa sehubungan dengan ini, Pemeriksa tidak melakukan penelitian lebih mendalam dengan alasan tidak menemukan mutasi uang masuk dari Rekening Koran, yang justru memang tidak ada karena barang yang tercantum dalam PEB bukan milik Penggugat. Jadi hanya dengan mendasarkan pada KEP-312/PJ/2001 Pemeriksa langsung menganggap telah terjadi penyerahan lokal tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selanjutnya dalam proses penelaahan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang Penggugat ajukan, Penelaah telah melakukan survey ke lapangan, mengamati dan pengambilan foto kegiatan Penggugat sehari-hari, yang seharusnya dari hasil upaya penyelidikan tersebut, Penelaah telah dapat menyimpulkan bahwa kegiatan Penggugat adalah ekspedisi dan barang yang dikirim ke luar negeri adalah bukan milik Penggugat melainkan titipan dari pemilik barang yang sebenarnya yang kebanyakan adalah warga berkebangsaan Afrika yang melakukan pembelian langsung dengan cara datang sendiri ke Indonesia;
- Dalam proses penelaahan permohonan pembatalan ketetapan pajak, terungkap bahwa Pemeriksa menganggap ekspor sesuai PEB sebagai penjualan lokal adalah karena aspek psikologis dari kasus faktur pajak fiktif di KPP Jakarta Pademangan, sehingga Pemeriksa tidak mempercayai begitu saja data PEB yang ada di dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; Bahwa Tergugat menganggap transaksi ekspor yang tercantum dalam PEB sebagai penyerahan lokal menurut pendapat Penggugat sangat lemah, sama sekali tanpa ada dasar hukumnya yang kuat dan terlalu dicari-cari dengan tujuan untuk menghasilkan koreksi semata, mengingat bahwa data pendukung PEB yaitu *Packing List*, *BL*, dan *invoice* semuanya ada dan telah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penelaah (bukti terlampir), disamping itu Tergugat juga tidak memiliki data mengenai siapa yang dianggap sebagai pembeli lokal;

Bahwa koreksi yang hanya didasarkan anggapan tanpa didukung data yang akurat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUP yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Bahwa memperhatikan hal tersebut, maka menjadi sangat jelas bahwa koreksi yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi KUP Pasal 12 ayat (3), oleh karena itu maka sesungguhnya SKPKB PPN Nomor 00104/207/04/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 ditetapkan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan KUP Pasal 12 ayat (3), oleh karena itu pula maka SKPKB PPN tersebut memenuhi kriteria sebagai Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Bahwa sesuai KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, baik dilakukan secara jabatan atau karena permohonan Wajib Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan SKPKB PPN Nomor 00065/207/04/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 karena menurut pendapat Penggugat, sesuai latar belakang yang Penggugat kemukakan di atas, SKPKB PPN tersebut merupakan ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa sekiranya Tergugat tetap menganggap bahwa barang-barang yang diekspor sesuai PEB yang dipermasalahkan adalah milik Penggugat, maka PPN keluaran yang terutang pun adalah 0%, sehingga tidak akan menyebabkan adanya kekurangan pembayaran PPN, walaupun sesungguhnya barang-barang yang diekspor adalah barang titipan pembeli (buyer) sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas;

V. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas serta bukti-bukti yang Penggugat lampirkan, dapat diketahui dengan jelas bahwa transaksi yang dikoreksi oleh Tergugat adalah bukan penyerahan lokal, melainkan ekspor sesuai dengan dokumen PEB, Packing List serta B/L, dan barang-barang yang diekspor tersebut adalah bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat adalah sekedar pengusaha jasa ekspedisi yang menangani pelaksanaan ekspornya dengan mendapatkan imbal jasa (fee);

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk kiranya berkenan mengabulkan seluruh permohonan gugatan Penggugat;

Bahwa PPN Januari-Desember 2003 menurut perhitungan Penggugat adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp80.065.650,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 8.006.565,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 8.006.565,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp NIHIL

Bahwa atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk berkenan mendengarkan dan memahami masalah pajak yang menimpa perusahaan Penggugat, Penggugat haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena hanya kepada Pengadilan Pajak inilah Penggugat menggantungkan segala harapan untuk memperoleh keadilan sehingga kelangsungan hidup perusahaan Penggugat tidak musnah karena tagihan pajak dalam jumlah besar yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53044/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009, atas nama PT. Tatanusa Garmino, NPWP 01.793.754.1-072.000, beralamat di Jl. KS. Tubun No.59, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53044/PP/M.IIIA/99/2014, Tanggal 10 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 3 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2329/PJ./2014 tanggal 22 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Sengketa Formal

Gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1067/WPJ.06/ 2013 tanggal 2 Agustus 2013 nyata-nyata secara formal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sengketa Material

Gugatan atas penerbitan Keputusan Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53044/PP/M.IIIA/ 99/2014 tanggal 10 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta



hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 1 :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan :

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan :

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77 ayat (3) :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan :

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009:
- Pasal 23 ayat (2) :
- Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau



d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a) :

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan :

Pasal 37 :

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 :

Pasal 4 ayat (1) huruf a :

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53044/PP/M.IIIA/99/2014 tanggal 10 Juni 2014, sebagai berikut :

A. Pemenuhan Ketentuan Formal

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, disebutkan bahwa Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
3. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 merupakan surat keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan melalui surat Nomor: K.001/VIII/TG/13 tanggal 30 Agustus 2013 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2013;
5. Bahwa karena surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan pada tanggal 30 Agustus 2013, maka pada saat pengajuan gugatan telah berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:
 - a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 461 B/PK/PJK/2016



- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
8. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tidak termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
9. Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa keputusan atas pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 berikut memori penjelasannya, sebagai berikut :
- Pasal 36 ayat (1) huruf b :
- Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b :
- Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
10. Bahwa faktanya, dalam beberapa Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keputusan atas pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)); diantaranya adalah :

- a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT. Nittsu Lemo Indonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak a quo. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak;”

- b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-2 dan 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT. Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (azas clemency) dari Tergugat yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan;”

Dalam amar pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-1 dan 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT. Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan



ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat Bahwa wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Tergugat sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Penggugat hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal;"

11. Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 nyata-nyata secara formal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B. Materi

1. Bahwa secara materi yang menjadi nilai sengketa dalam gugatan ini adalah koreksi atas Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp31.272.004.045,00;
2. Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2011 bahwa PEB yang dilampiri dengan invoice diperlakukan sebagai faktur pajak;
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga menyatakan bahwa dalam PEB tidak dicantumkan kode "QQ", Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga tidak dapat membuktikan bahwa nilai ekspor tersebut dimasukkan dalam SPT Masa PPN Pemilik barang, dokumen dari sumber lain yang berkaitan dengan pokok sengketa
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan alasan sebagai berikut :
 - a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menerima barang dari para pemiliknya selaku penjual untuk dikirim ke Pembeli di luar negeri. Atas kegiatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memperoleh imbalan jasa saja yaitu jasa pengepakan dan jasa pengiriman barang ke luar negeri (ekspor);



- b. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut lebih sering disebut sebagai "*handling exporter*", dengan demikian walaupun dalam dokumen ekspor (PEB dan lain-lain) tercantum nama perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanyalah menerima *fee* atas jasa pengepakan serta jasa pelaksanaan pengiriman barang ke luar negeri (ekspor);
- c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memang tidak mencantumkan "QQ" pada setiap dokumen ekspor, namun menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hal tersebut serta merta menjadikan kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagai eksportir sepenuhnya, karena kenyataan yang sebenarnya dapat dilihat secara kasat mata apa sebenarnya kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehari-hari, maupun dapat juga dilihat dari penerimaan imbalan jasa (*fee*) dari para pemakai jasa (*buyers*);
4. Bahwa dalam putusannya Majelis berpendapat pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) seharusnya didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkan SKPKB nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang menjadi nilai sengketa dalam gugatan ini adalah koreksi atas Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp31.272.004.045,00
- 5.2. Bahwa koreksi atas Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp31.272.004.045,00 dilakukan karena terdapat data PEB atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tanpa mencantumkan kode "QQ" sehingga dianggap sebagai Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Karena atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan tersebut tidak dapat ditelusuri adanya pembayaran dari luar negeri maka Penjualan tersebut dianggap sebagai Penjualan Lokal;

- 5.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa bentuk sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah sengketa bukti. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang untuk diekspor ke luar negeri, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melakukan ekspor Barang Kena Pajak;
- 5.4. Bahwa berdasarkan data pada SIUPP Nomor 1733/256-P/09-01/PB/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Perdagangan Barang dan Jasa dengan jenis barang/ jasa dagangan utama adalah pakaian jadi dan suku cadang kendaraan bermotor serta Jasa Pengiriman Barang;
- 5.5. Bahwa PEB tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang yang diekspor tersebut adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5.6. Bahwa seluruh dokumen ekspor berupa PEB menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah pemilik barang yang diekspor, dan pada beberapa kwitansi tertera nama tujuan/ pembeli adalah Camara D. yang faktanya adalah karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5.7. Bahwa dari data yang ada juga tidak dapat dipastikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya menerima penghasilan atas jasa pengiriman dan pengepakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tidak terdapat bukti penerimaan uang atas jasa pengiriman atau pengepakan lainnya;
- 5.8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 tanggal 06 Desember 1989 tentang PPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkaitang dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/*Quota Eksportir* Lain menyebutkan :

3.2. Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/*quota eksportir* lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. *eksportir* pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/*quota* sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ekspor dengan mempergunakan nama/*quota eksportir* lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
- b. Ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/*quota* dan pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/*quota* hanya menerima *fee* saja.

5.9. Bahwa berdasarkan penelitian PEB, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mencantumkan “qq” dalam kolom eksportir. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga tidak bisa menunjukkan bahwa ekspor tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan. Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian/ pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/*quota* dan eksportir pemilik barang bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/*quota* hanya menerima *fee* saja;

5.10. Bahwa karena seluruh dokumen ekspor tidak mencantumkan “qq” maka seluruh transaksi ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan pendapatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



- 5.11. Bahwa dalam rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga tidak ditemukan adanya arus pembayaran dari luar negeri kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5.12. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat membuktikan adanya ekspor, sementara berdasarkan dokumen yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan berupa PEB dan Invoice terbukti adanya penyerahan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) meyakini telah terjadi penyerahan lokal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5.13. Bahwa selama proses persidangan, Majelis tidak pernah memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) terkait koreksi dimaksud;
- 5.14. Bahwa Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) merupakan media bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan sengketa yang diajukan banding. Tanpa adanya uji bukti dimaksud maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat meyakini keabsahan bukti-bukti yang mendasari alasan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat meyakini bahwa nilai sebesar koreksi peredaran usaha tersebut di atas adalah bukan merupakan transaksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Dengan tidak dilakukannya Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti) maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melakukan penjualan lokal sebesar koreksi dimaksud;
- 5.15. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah memutus tanpa adanya pembuktian yang memadai dan meyakinkan atas dalil yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



- 5.16. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa atas objek sengketa ini tidak dilakukan penilaian pembuktian untuk menguji kebenaran argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) hanyalah didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) semata tanpa ada upaya untuk menggali lebih dalam ke tahap penilaian pembuktian;
- 5.17. Bahwa dalam surat gugatannya sebagaimana dikutip dalam paragraf ke-3 halaman 3 putusan pengadilan ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang KUP jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), terhadap keputusan penolakan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;
- 5.18. Bahwa dalam putusannya sebagaimana terdapat dalam paragraf ke-4 halaman 27 putusan pengadilan ini, Majelis menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a-quo Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan dari Penggugat dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009;
- 5.19. Bahwa dari kedua paragraf di atas diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013, tetapi dalam putusannya Majelis memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009. Dalam hal ini



Majelis telah memutuskan suatu perkara melebihi yang disengketakan (*ultra petita*);

Bahwa *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi dari pada yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. Bahwa *ultra petita* dilarang, Majelis Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Majelis Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

- 5.20. Bahwa dalam Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;"

- 5.21. Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakan *ultra petita* dapat menjadi salah satu penyebab diajukannya Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan ini;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa Majelis telah bertindak dengan tidak cermat dalam mengambil keputusan terkait sengketa dimaksud karena :

- Telah memutuskan obyek sengketa yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan merupakan Objek Gugatan;
- Telah memutuskan sengketa tanpa didahului dengan pengujian kebenaran materi atas bukti-bukti yang ada sehingga kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) hanyalah didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) semata tanpa ada upaya untuk menggali lebih dalam ke tahap penilaian pembuktian;
- Telah memutuskan suatu perkara melebihi yang disengketakan (*ultra petita*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkan SKPKB nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
9. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkan SKPKB nomor 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan menyatakan membatalkan Keputusan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 461 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 02 Agustus 2013 mengenai keberatan atas Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor : 00104/207/03/072/09 tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.793.754.1-072.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Butir A tentang Sengketa Formal mengenai gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-1067/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 nyata-nyata secara formal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Butir B tentang Sengketa Material mengenai gugatan atas penerbitan Keputusan Nomor KEP-1067/ WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan eksportir dibidang perdagangan seperti yang didalilkan oleh Tergugat, yang kegiatannya semata-mata melakukan pengiriman barang ke luar negeri atas dasar pesanan pemilik barang (*handling export*) dan juga telah memperlihatkan pembukuannya dihadapan Majelis dan olehkarenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UU KUP.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754